



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 98 / Pid.B / 2012 / PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **BORA DUKA Ais. BORA**;-----
 Tempat lahir : Maulodu;-----
 Umur / tanggal lahir : 31 tahun / tahun 1981;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Kampung Maulodu, Desa Rewa Rara, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;-----
 Agama : Kristen Protestan;-----
 Pekerjaan : Tani;-----
 Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh;-----

- Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d. tanggal 11 Agustus 2012;----- diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Agustus 2012 s/d. tanggal 20 September 2012;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2012 s/d. tanggal 24 September 2012;----- diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 September 2012 s/d. tanggal 24 Oktober 2012;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 1 Oktober 2012 s/d. tanggal 30 Oktober 2012;----- diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d. tanggal 29 Desember 2012;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 1 Oktober 2012 No. 98/Pid.B/ 2012/PN.Wkb., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 1 Oktober 2012, tentang hari sidang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK: 25/P.3.20/Epp.3/11/2012 tertanggal 5 Nopember 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BORA DUKA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BORA DUKA** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) Sepeda Motor RX King dikembalikan kepada saksi korban;-----
 - 3 (tiga) buah batu dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG. PERK. NO. PDM-025/P.3.20/Ep.2/09/2012 tertanggal 19 September 2012, yaitu sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

KESATU:-----

Bahwa ia terdakwa BORA DUKA Als. BORA, bersama-sama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU, (dalam pencarian polisi dan sampai sekarang masih buron), pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012 sekitar Jam 12.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Lahigalang, Desa Waihura, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu terhadap bangunan rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor RX Special milik saksi korban MELKIANUS SURUK Sth.Msi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut para terdakwa dan kawan-kawannya lakukan dengan cara sebagai berikut;-----

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 11.45 Wita ketika saksi korban bersama dengan Vian dan saksi YOHANIS BULU MAU sedang menonton TV dirumah saksi korban, tiba-tiba ada sms masuk dari nomor 082146822636 ke HP milik saksi korban yang berisi kata-kata "Pukki Kop u may tunggu kau pu bagian sebentar malam kau tetap tebakar, sy tau sm kau pukki may". Merasa kaget karena menerima sms yang memaki dan mengancam saksi korban dari nomor yang tidak dikenal oleh korban, maka saksi saksi korban langsung menelpon nomor pengirim sms tersebut, setelah telpon saksi korban diangkat, saksi korban langsung bertanya dengan kata-kata "ini siapa dan kenapa maki saya?" dan dijawab oleh pemilik nomor tersebut dengan berkata "kau yang sms maki saya duluan!", kemudian saksi korban kembali berkata "saya ini seorang pendeta di Weihura, mana mungkin saya maki orang secara sembarangan", lalu dijawab oleh pemilik nomor tersebut dengan berkata "tunggu kau punya bagian saya akan bunuh kau, saya datang sama rombongan, saya siap masuk penjara". Karena mendengar saksi korban yang sedang menelpon dan berdebat dengan menggunakan HP, maka saksi YOHANIS BULU MAU segera mengambil HP yang sedang dipegang dan dipergunakan oleh saksi korban dan mencoba untuk berkomunikasi dengan pemilik nomor tidak dikenal tersebut. Setelah saksi YOHANIS BULU MAU mendengar suara pemilik nomor tidak dikenal tersebut, saksi YOHANIS BULU MAU dapat mengenali bahwa pemilik nomor yang tidak dikenal tersebut adalah terdakwa BORA DUKA Als. BORA. Lalu saksi YOHANIS BULU MAU berkata kepada terdakwa "kenapa kau maki pendeta?", dan dijawab oleh terdakwa "kau yang provokator disitu" kemudian tiba-tiba pembicaraan terputus. Beberapa menit kemudian, sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU mendatangi rumah saksi korban sambil berteriak dan marah-marah. Mendengar suara terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU yang datang kerumah korban sambil marah-marah, maka saksi DODI L.P. HAGA yang sedang membersihkan batang pohon kelapa dirumahnya, segera menghentikan kegiatannya lalu langsung berlari kerumah saksi korban. sesampainya dirumah saksi korban, saksi DODI L. P. HAGA mencoba untuk menahan terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU agar tidak menyerang rumah saksi korban. akan tetapi saksi DODI L.P. HAGA tidak sanggup menahan terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU sehingga terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU dapat mendatangi rumah saksi korban. sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali, yang mengenai dinding rumah korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali, yang mengenai dinding rumah korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali, yang mengenai dinding rumah korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali, lalu NGONGO BANGGA langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar rumah saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai dinding depan rumah saksi korban yang terbuat dari triplek sehingga mengakibatkan dinding tersebut menjadi berlubang, setelah itu PATI ROBU melempar dinding rumah saksi korban dengan menggunakan batu lalu memotong kayu balok yang berada rumah saksi korban dengan menggunakan parang dan memotong sadel sepeda moto RX Special milik saksi korban dengan menggunakan parang. Melihat terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU datang, maka saksi korban sempat berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "mari sini dulu bora, kita omong baik-baik". Melihat situasi yang bisa membahayakan diri saksi korban, maka saksi YOHANIS BULU MAU segera membawa saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban. sementara itu saksi C.R DAMA yang melihat kejadian tersebut langsung mendekati rumah korban dan langsung masuk kedalam rumah saksi korban lalu berdiri didepan pintu kamar saksi korban untuk menghalau terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU. Lalu ketika terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, Saksi C.R DAMA lalu berkata kepada terdakwa "jangan kamu lempar batu, kalau kena saya kamu mati". Mendengar hal tersebut terdakwa lalu keluar dari dalam rumah saksi korban, lalu bersama-sama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU pulang kerumah masing-masing;-----

Akibat perbuatan terdakwa dinding rumah saksi korban yang terbuat dari triplek dan gedek bambu menjadi bolong dan rusak serta sadel sepeda motor RX Special milik saksi korban menjadi rusak;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

ATAU;-----

KEDUA:-----

Bahwa ia terdakwa BORA DUKA Als. BORA, bersama-sama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU, (dalam pencarian polisi dan sampai sekarang masih buron), pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012 sekitar Jam 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Lahigalang, Desa Waihura, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghiangkan barang sesuatu yaitu terhadap bangunan rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor RX Special milik saksi korban MELKIANUS SURUK Sth.Msi, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 11.45 Wita ketika saksi korban bersama dengan Vian dan saksi YOHANIS BULU MAU sedang menonton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV dirumah saksi korban, tiba-tiba ada sms masuk dari nomor 082146822636 ke HP milik saksi korban yang berisi kata-kata "Pukki Kop u may tunggu kau pu bagian sebentar malam kau tetap tebakar, sy tau sm kau pukki may". Merasa kaget karena menerima sms yang memaki dan mengancam saksi korban dari nomor yang tidak dikenal oleh korban, maka saksi saksi korban langsung menelpon nomor pengirim sms tersebut, setelah telpon saksi korban diangkat, saksi korban langsung bertanya dengan kata-kata "ini siapa dan kenapa maki saya?" dan dijawab oleh pemilik nomor tersebut dengan berkata "kau yang sms maki saya duluan!", kemudian saksi korban kembali berkata "saya ini seorang pendeta di Weihura, mana mungkin saya maki orang secara sembarangan", lalu dijawab oleh pemilik nomor tersebut dengan berkata "tunggu kau punya bagian saya akan bunuh kau, saya datang sama rombongan, saya siap masuk penjara". Karena mendengar saksi korban yang sedang menelpon dan berdebat dengan menggunakan HP, maka saksi YOHANIS BULU MAU segera mengambil HP yang sedang dipegang dan dipergunakan oleh saksi korban dan mencoba untuk berkomunikasi dengan pemilik nomor tidak dikenal tersebut. Setelah saksi YOHANIS BULU MAU mendengar suara pemilik nomor tidak dikenal tersebut, saksi YOHANIS BULU MAU dapat mengenali bahwa pemilik nomor yang tidak dikenal tersebut adalah terdakwa BORA DUKA Als. BORA. Lalu saksi YOHANIS BULU MAU berkata kepada terdakwa "kenapa kau maki pendeta?", dan dijawab oleh terdakwa "kau yang provokator disitu" kemudian tiba-tiba pembicaraan terputus. Beberapa menit kemudian, sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU mendatangi rumah saksi korban sambil berteriak dan marah-marah. Mendengar suara terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU yang datang kerumah korban sambil marah-marah, maka saksi DODI L.P. HAGA yang sedang membersihkan batang pohon kelapa dirumahnya, segera menghentikan kegiatannya lalu langsung berlari kerumah saksi korban. sesampainya dirumah saksi korban, saksi DODI L. P. HAGA mencoba untuk menahan terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU agar tidak menyerang rumah saksi korban. akan tetapi saksi DODI L.P. HAGA tidak sanggup menahan terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU sehingga terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU dapat mendatangi rumah saksi korban. sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali, yang mengenai dinding rumah korban yang terbuat dari gedek bambu, lalu NGONGO BANGGA langsung melempar rumah saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai dinding depan rumah saksi korban yang terbuat dari triplek sehingga mengakibatkan dinding tersebut menjadi berlubang, setelah itu PATI ROBU melempar dinding rumah saksi korban dengan menggunakan batu lalu memotong kayu balok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada rumah saksi korban dengan menggunakan parang dan memotong sadel sepeda moto RX Special milik saksi korban dengan menggunakan parang. Melihat terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU datang, maka saksi korban sempat berkata kepada terdakwa dengan kata-kata “mari sini dulu bora, kita omong baik-baik”. Melihat situasi yang bisa membahayakan diri saksi korban, maka saksi YOHANIS BULU MAU segera membawa saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban. sementara itu saksi C.R DAMA yang melihat kejadian tersebut langsung mendekati rumah korban dan langsung masuk kedalam rumah saksi korban lalu berdiri didepan pintu kamar saksi korban untuk menghalau terdakwa bersama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU. Lalu ketika terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, Saksi C.R DAMA lalu berkata kepada terdakwa “jangan kamu lempar batu, kalau kena saya kamu mati”. Mendengar hal tersebut terdakwa lalu keluar dari dalam rumah saksi korban, lalu bersama-sama dengan RIEDA YAGI, KURRI BILY, NGONGO BANGGA, PATI ROBU, TUNA LEDI, dan BULU pulang kerumah masing-masing;-----

Akibat perbuatan terdakwa dinding rumah saksi korban yang terbuat dari triplek dan gedek bambu menjadi bolong dan rusak serta sadel sepeda motor RX Special milik saksi korban menjadi rusak;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:-----

SAKSI - 1. DODI L. P. HAGA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi tetap pada keterangannya;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan masalah penyerangan dan pengrusakan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah Pastori, GKS Weihura, Kecamatan Wanokaka, kabupaten Sumba Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa BORA DOKA dan kawan-kawannya;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MELKIANUS SURUK, Sth., MSi.;-----
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa datang ke rumah korban dan terdakwa marah-marah kemudain saksi yang pada saat itu sedang bekerja di dekat tempat kejadian langsung mendekati terdakwa dan berusaha menarik terdakwa agar menjauhi korban Bahwa benar kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali datang dan melempar dinding rumah korban sebanyak satu kali;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;-----

SAKSI - 2. YOHANIS BULU MAU:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi tetap pada keterangannya;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan masalah penyerangan dan pengrusakan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah Pastori, GKS Weihura, Kecamatan Wanokaka, kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa BORA DOKA dan kawan-kawannya;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MELKIANUS SURUK, Sth., MSi.;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama VIAN dan pendeta sedang menonton televisi di rumah, kemudian ada sms masuk ke handphone saksi yang mengatakan pukky kopu may tunggu kop u bagian sebentar malam kau tetap tabakar, sy tau sama kau pukki mai, setelah membaca isi sms tersebut maka saksi langsung menelpon nomor asal sms tersebut dengan mengatakan ini siapa dan kenapa langsung maki saya, kemudian dijawab oleh pemilik handphone dengan mengatakan kau yang maki saya duluan, selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit terdakwa datang bersama beberapa orang yang saksi tidak kenal dan ketika sampai didepan rumah korban, kemudian terdakwa berusaha mendekati korban namun ditarik oleh saksi DODI L.P. HAGA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan beberapa temannya langsung pergi meninggalkan rumah korban, namun tidak lama kemudian terdakwa dan teman-temannya kembali lagi kerumah korban kemudian melempari rumah korban dengan menggunakan batu yang mengenai gedek rumah korban hingga berlubang;-----
- Bahwa ada satu orang teman terdakwa yang memotong jok sepeda motor korban yang korban parkir di depan rumahnya;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;-----

SAKSI - 3. MELKIANUS SURUK, Sth., MSI.:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi tetap pada keterangannya;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan masalah penyerangan dan pengrusakan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah Pastori, GKS Weihura, Kecamatan Wanokaka, kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa BORA DOKA dan kawan-kawannya;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama VIAN dan BULU sedang menonton televisi di rumah, kemudian ada sms masuk ke handphone saksi yang mengatakan pukky kopu may tunggu kop u bagian sebentar malam kau tetap tabakar, sy tau sama kau pukki mai, setelah membaca isi sms tersebut maka saksi langsung menelpon nomor asal sms tersebut dengan mengatakan ini siapa dan kenapa langsung maki saya, kemudian dijawab oleh pemilik handphone dengan mengatakan kau yang maki saya duluan, selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit terdakwa datang bersama beberapa orang yang saksi tidak kenal dan ketika sampai didepan rumah korban, kemudian terdakwa berusaha mendekati korban namun ditarik oleh saksi DODI L.P. HAGA;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan beberapa temannya langsung pergi meninggalkan rumah korban, namun tidak lama kemudian terdakwa dan teman-temannya kembali lagi kerumah korban kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari rumah korban dengan menggunakan batu yang mengenai gedek rumah korban hingga berlubang;-----

- Bahwa ada satu orang teman terdakwa yang memotong jok sepeda motor korban yang korban parkir di depan rumahnya;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;-----

Menimbang, bahwa terdakwa **BORA DUKA Als. BORA** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi tetap pada keterangannya;-----
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyerangan dan pengrusakan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah Pastori, GKS Weihura, Kecamatan Wanokaka, kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa sendiri dan kawan-kawannya;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MELKIANUS SURUK, Sth., MSi.;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban mengirim sms kepada terdakwa dan menuduh terdakwa telah mengambil kuda milik korban sehingga terdakwa merasa tersinggung dan kemudian menelpon korban dan menanyakan tentang tuduhan korban lalu terdakwa mendatangi rumah korban;-----
- Bahwa sesampainya di rumah korban, oleh karena korban tidak mau menemui terdakwa, maka terdakwa menjadi emosi dan langsung melempar dinding rumah korban hingga berluang, kemudian 2 (dua) orang teman terdakwa yang masing-masing bernama NGONGO BANGA dan PITI ROBU memotong jok motor milik korban yang diparkir di depan rumah korban, dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban;-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;-
- Bahwa terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 3 (tiga) buah batu kali warna hitam;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor RX Spesial No. Polisi ED 4616 B;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur dalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun bukti petunjuk serta barang bukti, akan dihubungkan satu dengan lainnya sehingga menjadi dasar penilaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan Penuntut Umum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut;-----

KESATU : Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

Atau;-----

KEDUA : Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan oleh karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya yang akan terbukti, atau jika Penuntut Umum meragukan peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut, sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:-----
"Barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan";-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur-----
"Barang siapa";-----
2. Unsur-----
"melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";-----
3. Unsur-----
"secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama BORA DUKA Als. BORA sebagai terdakwa, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa BORA DUKA Als. BORA adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;

Ad. 2. Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban MELKIANUS SURUK, Sth., MSi., saksi DODI L. P. HAG dan saksi YOHANIS BULU MAU yang dihubungkan dengan barang bukti dan telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa dan kawan-kawannya melakukan penyerangan kerumah saksi korban MELKIANUS SURUK, Sth., MSi., bertempat di rumah Pastori, GKS Weihura, Kecamatan Wanokaka, kabupaten Sumba Barat, dimana kejadian tersebut berawal ketika korban mengirim sms kepada terdakwa dan menuduh terdakwa telah mengambil kuda milik korban sehingga terdakwa merasa tersinggung dan kemudian menelpon korban dan menanyakan tentang tuduhan korban lalu terdakwa mendatangi rumah korban, kemudian sesampainya di rumah korban, oleh karena korban tidak mau menemui terdakwa, maka terdakwa menjadi emosi dan langsung melempar dinding rumah korban hingga berluang, kemudian 2 (dua) orang teman terdakwa yang masing-masing bernama NGONGO BANGA dan PITI ROBU memotong jok motor milik korban yang diparkir di depan rumah korban, dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa BORA DUKA Als. BORA bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang masing-masing bernama NGONGO BANGA dan PITI ROBU melakukan kekerasan terhadap barang, dan apabila fakta hukum diatas dihubungkan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu kali warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor RX Spesial No. Polisi ED 4616 B yang mengalami kerusakan, maka fakta hukum diatas menjadi semakin jelas dan saling bersesuaian bahwa tidak ada maksud lain pada perbuatan para terdakwa tersebut selain daripada melakukan kekerasan yang mengakibatkan barang milik saksi korban MELKIANUS SURUK, Sth., MSi. menjadi rusak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;



Ad. 3. Unsur “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”:-----

Menimbang, bahwa pengertian “secara terang-terangan” (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan kemungkinan apa ada orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;-----

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa perbuatan kekerasan terhadap barang berupa sepeda motor tersebut dilakukan dimuka umum yaitu di rumah si korban MELKIANUS SURUK, Sth., MSi. yang terletak di rumah Pastori, GKS Weihura, Kecamatan Wanokaka, kabupaten Sumba Barat, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa BORA DUKA Als. BORA bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang masing-masing bernama NGONGO BANGA dan PITI ROBU, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban MELKIANUS SURUK, Sth., MSi.;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa dengan saksi korban MELKIANUS SURUK, Sth., MSi. telah melakukan perdamaian sesuai dengan surat pernyataan damai tertanggal 10 September 2012;-----
- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;-----
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi terdakwa serta dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa maupun korban beserta keluarganya;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan dalam tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 3 (tiga) buah batu kali warna hitam;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor RX Spesial No. Polisi ED 4616 B;-----

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BORA DUKA Als. BORA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 3 (tiga) buah batu kali warna hitam;-----
 Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX Spesial No. Polisi ED 4616 B;-----
 Dikembalikan kepada saksi **MELKIANUS SURUK, Sth., MSi.**;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SENIN** tanggal **12 NOPEMBER 2012**, oleh: **REZA TYRAMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BARA SIDIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU WAHYUDI, SH.

REZA TYRAMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BARA SIDIN

Keterangan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Nopember 2012 oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima putusan tersebut.-

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN